

SKRIPSI

**EVALUASI KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA MANADO TAHUN 2021-2023**

Oleh:

Glorya Jesisca Tamera

NIM: 20042029



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.2 Fungsi Pajak	5
2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	6
2.4 Asas Pemungutan Pajak	7
2.5 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.6 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.7 Tarif Pajak	9

2.8	Pajak Daerah.....	9
2.9	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.10	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.11	Pajak Hiburan.....	12
2.12	Kontribusi.....	15
2.13	Efektivitas.....	16
2.14	Penelitian Terdahulu.....	17
2.15	Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Jenis Penelitian.....	22
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.2	Sumber Data.....	22
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4	Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		24
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	24
4.2	Hasil Penelitian.....	31
4.3	Hasil Pembahasan.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....		43
LAMPIRAN.....		i



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu peningkatan infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat. Menunjang pembangunan disetiap daerah maka pemerintah pusat memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah dengan memberikan kebebasan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerahnya.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut. Pajak daerah adalah salah satu yang memiliki peran cukup besar dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 35 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Salah satu jenis pajak adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak hiburan dapat menjadi sumber pendanaan pemerintah daerah guna mendukung kesinambungan daerah tersebut. Potensi pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan pajak daerah di Kota Manado.

Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota Manado memiliki luas 162.35 km² pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, (2024) , dengan 458.582 Jiwa pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Manado, (2024). Tidak heran jika Manado banyak terdapat bangunan-bangunan. Manado adalah kota modern yang memiliki kebutuhan hiburan yang sangat tinggi, sehingga menumbuhkan tempat usaha berbasis sarana hiburan bagi masyarakat. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap hiburan dapat membuat perkembangan industri hiburan berkembang dengan relevan. Pajak hiburan di kota manado dikenakan pada klub malam, bioskop, biliard dan tempat hiburan lainnya.

Mengetahui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan dapat dilihat dari hasil jumlah keseluruhan realisasi penerimaan dari tahun 2021-2023. Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi pajak hiburan di kota manado.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Manado Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi
2021	13.450.710.000,00	2.255.221.890,00
2022	10.000.000.000,00	7.353.739.740,64
2023	19.500.000.000,00	11.052.005.455,80

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tentang target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di kota manado tahun 2021-2023 yang memiliki realisasi penerimaan yang setiap tahunnya meningkat, namun dalam target penerimaan pajak hiburan tidak terpenuhi. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp 13.450.710.000,00 dan hanya terealisasi berjumlah Rp 2.255.221.890,00. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan turun menjadi Rp 10.000.000.000,00

namun realisasi penerimaan hanya Rp 7.353.739.740,64 dan belum memenuhi target yang diberikan. Dan target yang ditetapkan Pada Tahun 2023 naik menjadi Rp 19.500.000.000,00 namun juga realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target dikarenakan realisasi hanya berjumlah Rp 11.052.005.455,80. Pajak Hiburan merupakan satu hal yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado yang dapat memberikan kontribusi yang baik dalam menunjang pendapatan daerah, sehingga perlu melakukan penelitian terkait dengan penerimaan Pajak Hiburan beserta kontribusinya yang ada di kota manado.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2021-2023.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2021-2023 di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2021-2023 di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan kesimpulan yang berguna dan menjadi masukan positif bagi instansi pemerintah.
2. Bagi Akademik Pendidikan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya di masa yang akan datang serta menjadi bahan pembelajaran dalam mata kuliah bidang perpajakan.

3. Bagi Penulis

Agar bisa menambah wawasan peneliti sehubungan dengan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado

